



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFIK Alias DAVID Bin MUKSIN;**
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/03 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg Pudak Desa Sungsang II Rt.008 Rw. 002
Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 02 November 2021 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK AIS DAVID BIN MUksIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda senilai Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (Tiga Belas) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat brutto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram.
 - 1 (Satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam
 - 1 (Satu) buah kotak rokok warna kuning emas
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (Satu) buah sekop dari pipet plastik

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bal plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (AIm)** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin, Prov. Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan *"Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf*. Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi, lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.

Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab. Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dan diketehui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tigo nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK AIS DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira Pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin, Prov. Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin menerima barang yang dibungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari Sdr. DIMAS (DPO). Setelah itu sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas), lalu Terdakwa menjual 3 (tiga) paket diduga shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto ± 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.



Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tigo nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARZUKI, SH Bin WARISO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "*Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)*". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi,lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ketika melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi,lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkoba Jenis Shabu yang berat bruto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ketika melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi,lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ketika melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (Tiga Belas) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram.
- 1 (Satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam
- 1 (Satu) buah kotak rokok warna kuning emas
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (Satu) buah sekop dari pipet plastik
- 2 (Dua) bal plastik klip bening.
- Uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi,lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto ± 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tigo nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa pada saat penangkapan narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RAFIK Alias DAVID Bin MUKSIN** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*”;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi, lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani dan diketehui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tigo nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK AIS DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba serta narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi (lima) gram"** tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RAFIK Alias DAVID Bin MUKSIN**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada Selasa Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB saat sedang tidur di Rumah pada Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin datang Sdr. DIMAS (DPO) membangunkan Terdakwa, lalu memberikan barang yang dibungkus plastik warna hitam dan mengatakan "Ini Nah Ado Titipan Dari Kak Usuf/ Sdr. YUSUF (DPO)". Setelah itu Sdr. DIMAS (DPO) langsung pergi, lalu Terdakwa membuka plastik tersebut yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira Pukul 12.00 langsung Terdakwa langsung membagi-bagi diduga shabu tersebut menjadi 16 (enam belas). Setelah itu sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual 2 (tiga) paket diduga shabu per paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, Bahwa kemudian sekira Pukul 19.30 WIB datang Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO, Saksi AMDANI Bin MARYONO dan Saksi ANDI DIAN LAKSANA Bin MUKTARUDIN yang merupakan Anggota Polsek Sungsang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya tersebut sebelumnya sekira Pukul 18.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada rumah Terdakwa bertempat di Lrg. Pudak, Desa Sungsang II, Rt. 008, Rw. 002, Kec. Banyuasin II, Kab.Banyuasin sering terjadi jual-beli diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi MARZUKI, SH Bin WARISO dan Rekannya melakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) Paket diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat bruto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, 2 (dua) bal plastik klip bening dan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan shabu. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungsang guna diserahkan ke Polres Banyuasin untuk Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2147/NNF/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Drs. KUNCARA YUNIADI, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat brutto $\pm 9,00$ (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tigo nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,74 (enam koma tujuh empat) gram milik Terdakwa An. **RAFIK Als DAVID BIN MUKSIN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba serta narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga Terdakwa tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”** telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat brutto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram, 1 (Satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam, 1 (Satu) buah kotak rokok warna kuning emas, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah sekop dari pipet plastik dan 2 (Dua) bal plastik klip bening. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikan dan kegunaannya namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana terutama terkait narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFIK Alias DAVID Bin MUKSIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RAFIK Alias DAVID Bin MUKSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berat brutto \pm 9,00 (sembilan koma nol nol) gram, setelah pemeriksaan labfor dengan berat netto 7,30 (tujuh koma tiga nol) gram dan sisa pemeriksaan dikembalikan dengan berat netto 6,74 (enam koma tujuh empat) gram.
- 1 (Satu) buah kotak rokok besi warna merah merk gudang garam
- 1 (Satu) buah kotak rokok warna kuning emas
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (Satu) buah sekop dari pipet plastik
- 2 (Dua) bal plastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 secara teleconference oleh M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Syarif Yana, S.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regiato, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.,

M. Alwi, S.H

Syarifa Yana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Pkb